

Pengaruh Literasi Hukum Konsumen, Kejelasan Klausula Kontrak Elektronik, dan Kekhawatiran Penyalahgunaan Data Pribadi terhadap Keputusan Mahasiswa Menggunakan Layanan Pinjaman Online

Moch Noer Alim Qalby^{1*}, Alimuddin¹, Siti Nurul Haliza¹

¹Universitas Megarezky Makassar, Indonesia

 qalby@unimerz.ac.id*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Literasi Hukum Konsumen, Kejelasan Klausula Kontrak Elektronik, dan Kekhawatiran Penyalahgunaan Data Pribadi terhadap Keputusan Mahasiswa Menggunakan Layanan Pinjaman Online pada mahasiswa Program Studi S1 Farmasi Universitas Megarezky Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Populasi penelitian berjumlah 600 mahasiswa aktif, sedangkan jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%, sehingga diperoleh 240 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan *proportionate stratified random sampling* berdasarkan angkatan atau semester. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda setelah melalui uji validitas, reliabilitas, normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejelasan Klausula Kontrak Elektronik berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan mahasiswa menggunakan layanan pinjaman online dengan koefisien sebesar 0,684 dan nilai signifikansi 0,000. Kekhawatiran Penyalahgunaan Data Pribadi berpengaruh negatif dan signifikan dengan koefisien sebesar -0,316 dan nilai signifikansi 0,002. Sementara itu, Literasi Hukum Konsumen berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan dengan koefisien sebesar -0,071 dan nilai signifikansi 0,389. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,587 menunjukkan bahwa ketiga variabel independen mampu menjelaskan 58,7% variasi keputusan mahasiswa menggunakan layanan pinjaman online, sedangkan 41,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Temuan ini menegaskan bahwa keputusan mahasiswa dalam menggunakan pinjaman online lebih banyak dipengaruhi oleh kejelasan kontrak elektronik dan kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi dibandingkan pemahaman hukum semata. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi penguatan edukasi hukum konsumen digital, khususnya dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap kontrak elektronik, hak konsumen, dan perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online.

Kata Kunci: *Literasi Hukum Konsumen, Kontrak Elektronik, Data Pribadi, Pinjaman Online, Mahasiswa.*

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Transformasi teknologi finansial telah mengubah cara masyarakat mengakses layanan keuangan, dari model konvensional berbasis kantor fisik menuju layanan digital yang cepat, personal, dan berbasis aplikasi. Salah satu bentuk perkembangan tersebut

adalah layanan pinjaman online atau *peer-to-peer lending* yang memungkinkan proses pengajuan, verifikasi, persetujuan, hingga pencairan dana dilakukan secara elektronik. Perubahan ini memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat yang sebelumnya sulit menjangkau lembaga keuangan formal, tetapi pada saat yang sama memunculkan persoalan hukum baru, terutama terkait kedudukan konsumen dalam kontrak elektronik, keterbukaan informasi layanan, serta keamanan data pribadi pengguna. Oleh karena itu, perkembangan pinjaman online tidak cukup hanya dibaca sebagai fenomena ekonomi digital, tetapi juga sebagai isu hukum perlindungan konsumen dalam ekosistem keuangan berbasis teknologi (Lee, 2024; OJK, 2024).

Di Indonesia, layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi terus berkembang dan menjadi bagian penting dari industri jasa keuangan digital. Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagai bentuk penyesuaian regulasi terhadap perkembangan industri pinjaman daring yang semakin kompleks. Selain itu, OJK mencatat bahwa sampai dengan 31 Januari 2025 terdapat 97 penyelenggara LPBBTI/fintech P2P lending yang berizin, sehingga masyarakat diimbau menggunakan layanan yang telah terdaftar dan diawasi. Meskipun demikian, keberadaan penyelenggara ilegal masih menjadi masalah serius; Satgas PASTI bahkan menemukan dan menghentikan 951 entitas pinjaman online ilegal sepanjang Januari sampai Maret 2026. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan pinjaman online berjalan berdampingan dengan kebutuhan pengawasan hukum yang semakin ketat (OJK, 2024; OJK, 2025; OJK, 2026).

Daya tarik utama pinjaman online terletak pada kemudahan prosedur, kecepatan pencairan, fleksibilitas pengajuan, serta minimnya persyaratan administratif dibandingkan lembaga pembiayaan konvensional. Namun, kemudahan tersebut sering kali membuat konsumen kurang cermat membaca klausula perjanjian, terutama mengenai bunga, biaya layanan, denda, tenor, akses data, serta mekanisme penagihan. Laporan kebijakan INDEF tahun 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan pinjaman daring di Indonesia berkaitan dengan tingginya kebutuhan pembiayaan masyarakat, tetapi juga menyisakan persoalan pada aspek risiko kredit dan perlindungan pengguna. Dengan demikian, aspek kejelasan informasi dan klausula kontrak elektronik menjadi faktor penting dalam menilai apakah keputusan menggunakan pinjaman online dilakukan secara sadar, rasional, dan terlindungi secara hukum (INDEF, 2025; OJK, 2024).

Kelompok mahasiswa merupakan salah satu segmen yang relevan dikaji dalam penggunaan layanan pinjaman online karena berada pada usia produktif, akrab dengan teknologi digital, dan memiliki kebutuhan finansial yang relatif dinamis. Mahasiswa dapat memanfaatkan layanan pinjaman online untuk kebutuhan pendidikan, konsumsi, transportasi, komunikasi, atau kebutuhan mendesak lainnya, tetapi mereka juga rentan mengambil keputusan cepat tanpa membaca kontrak elektronik secara menyeluruh. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2024 yang dilakukan OJK bersama BPS menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 75,02%; jarak antara literasi dan inklusi tersebut memperlihatkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan keuangan belum selalu diimbangi kemampuan memahami risiko, hak, dan kewajiban pengguna. Dalam konteks mahasiswa, kesenjangan ini dapat memperbesar potensi penggunaan pinjaman online tanpa pertimbangan hukum yang memadai (OJK & BPS, 2024; Thomas et al., 2024). Penelitian ini mengambil konteks mahasiswa aktif Program Studi S1 Farmasi Universitas Megarezky Makassar Tahun Akademik 2025/2026. Pemilihan mahasiswa S1 Farmasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Program Studi S1 Farmasi merupakan salah satu program studi yang dibina oleh Universitas Megarezky dan memiliki karakter pembelajaran yang menuntut aktivitas akademik, praktikum, kebutuhan referensi, serta akses digital yang cukup intensif. Dalam penelitian ini, populasi ditetapkan sebanyak 600 mahasiswa aktif dengan jumlah sampel 240 responden berdasarkan rumus Slovin pada

tingkat kesalahan 5%. Konteks mahasiswa farmasi menjadi penting karena keputusan penggunaan layanan digital, termasuk pinjaman online, tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan finansial, tetapi juga dengan kemampuan memahami hak konsumen, membaca klausula kontrak elektronik, dan menilai risiko penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi keuangan digital (Universitas Megarezky, 2024).

Dari perspektif hukum perlindungan konsumen, layanan pinjaman online harus ditempatkan dalam kerangka pemenuhan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar dan jelas mengenai barang dan/atau jasa, termasuk layanan keuangan digital. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mendefinisikan kontrak elektronik sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik, sehingga klausula dalam aplikasi pinjaman online memiliki konsekuensi hukum bagi pengguna. Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan dasar hukum mengenai hak subjek data, kewajiban pengendali data, pemrosesan data pribadi, larangan penggunaan data secara melawan hukum, serta sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran data pribadi (UU No. 8 Tahun 1999; PP No. 71 Tahun 2019; UU No. 27 Tahun 2022).

Literasi hukum konsumen menjadi variabel penting karena menentukan kemampuan mahasiswa memahami hak, kewajiban, risiko, dan mekanisme penyelesaian sengketa ketika menggunakan layanan pinjaman online. Dalam praktiknya, konsumen yang memiliki pemahaman hukum lebih baik semestinya dapat membedakan penyelenggara legal dan ilegal, memahami konsekuensi persetujuan elektronik, serta mengenali klausula yang berpotensi merugikan. POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan juga menempatkan penyediaan informasi produk, pemasaran, penyusunan perjanjian, layanan konsumen, pengaduan, dan penyelesaian sengketa sebagai bagian dari sistem perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Namun, dalam konteks mahasiswa, literasi hukum belum tentu menjadi faktor yang paling dominan karena keputusan menggunakan pinjaman online sering dipengaruhi oleh kebutuhan dana cepat dan persepsi kemudahan layanan (OJK, 2023; OJK, 2024).

Kejelasan klausula kontrak elektronik menjadi aspek sentral dalam penelitian ini karena kontrak digital pada pinjaman online biasanya disetujui melalui mekanisme klik, centang persetujuan, atau persetujuan aplikasi tanpa proses negosiasi langsung. Klausula yang tidak mudah dipahami dapat menciptakan ketimpangan posisi antara penyedia layanan dan mahasiswa sebagai konsumen, terutama ketika informasi mengenai bunga, denda, biaya administrasi, akses data, dan penagihan tidak disajikan secara sederhana. Kajian Theresa dan Marlyna menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi pada LPBBTI perlu dilaksanakan melalui kepatuhan proses bisnis, kebijakan privasi, persetujuan konsumen, serta perjanjian yang memuat klausula penggunaan data pribadi. Sementara itu, kajian Ardana dan Kornelis menegaskan bahwa penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online masih menjadi isu hukum yang memerlukan perlindungan dan mekanisme sanksi yang efektif (Theresa & Marlyna, 2024; Ardana & Kornelis, 2024).

Kekhawatiran penyalahgunaan data pribadi juga menjadi faktor penting dalam keputusan mahasiswa menggunakan layanan pinjaman online. Pada banyak aplikasi pinjaman digital, pengguna diminta memberikan data identitas, nomor telepon, rekening, foto diri, kontak darurat, hingga izin akses tertentu pada perangkat. Kekhawatiran muncul ketika mahasiswa menilai bahwa data tersebut dapat digunakan untuk penagihan yang menekan, penyebaran informasi pribadi, ancaman sosial, atau pemrosesan data tanpa persetujuan yang jelas. Putri et al. menegaskan bahwa penyalahgunaan data pribadi dalam layanan fintech tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi hak asasi, privasi, dan keamanan informasi pribadi. Penelitian Sinulingga juga

menunjukkan bahwa isu privasi dan kualitas informasi memiliki keterkaitan dengan adopsi layanan fintech, sehingga kekhawatiran terhadap data pribadi layak ditempatkan sebagai variabel hukum dan psikologis dalam pengambilan keputusan konsumen digital (Putri et al., 2025; Sinulingga, 2025).

Sebagian penelitian terdahulu mengenai pinjaman online banyak menempatkan literasi keuangan, kemudahan penggunaan, risiko gagal bayar, dan perilaku konsumtif sebagai faktor utama keputusan penggunaan layanan. Penelitian kuantitatif yang menjadi artikel pembanding, misalnya, telah menguji literasi hukum konsumen, transparansi kontrak digital, dan ketakutan terjatuh utang terhadap keputusan menggunakan layanan pinjaman online pada mahasiswa, dengan hasil bahwa transparansi kontrak digital dan ketakutan terjatuh utang berpengaruh signifikan, sedangkan literasi hukum konsumen tidak signifikan. Namun, penelitian tersebut belum secara khusus menempatkan kekhawatiran penyalahgunaan data pribadi sebagai variabel independen yang berdiri sendiri, padahal isu data pribadi menjadi salah satu problem hukum paling menonjol dalam pinjaman online. Karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan memfokuskan analisis pada literasi hukum konsumen, kejelasan klausula kontrak elektronik, dan kekhawatiran penyalahgunaan data pribadi terhadap keputusan mahasiswa menggunakan pinjaman online.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memperkuat kajian hukum perlindungan konsumen digital dalam penggunaan layanan pinjaman online di kalangan mahasiswa. Penelitian ini tidak hanya melihat keputusan penggunaan pinjaman online sebagai perilaku finansial, tetapi juga sebagai keputusan hukum yang dipengaruhi oleh pemahaman konsumen, kejelasan perjanjian elektronik, dan rasa aman terhadap data pribadi. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap 240 mahasiswa S1 Farmasi Universitas Megarezky Makassar, penelitian ini diarahkan untuk memberikan dasar empiris mengenai faktor-faktor hukum yang memengaruhi keputusan mahasiswa dalam menggunakan layanan pinjaman online. Secara akademik, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan literatur hukum konsumen digital, sedangkan secara praktis dapat menjadi masukan bagi perguruan tinggi, regulator, dan penyedia layanan fintech untuk memperkuat edukasi hukum, penyajian klausula kontrak yang mudah dipahami, serta perlindungan data pribadi pengguna layanan keuangan digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linear berganda untuk menganalisis pengaruh Literasi Hukum Konsumen, Kejelasan Klausula Kontrak Elektronik, dan Kekhawatiran Penyalahgunaan Data Pribadi terhadap Keputusan Mahasiswa Menggunakan Layanan Pinjaman Online. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini berupaya menguji hubungan antarvariabel secara objektif melalui data numerik yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik. Pendekatan ini relevan digunakan untuk menjelaskan kecenderungan perilaku mahasiswa sebagai konsumen digital dalam mengambil keputusan terhadap layanan pinjaman online. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kuantitatif bertujuan menguji hipotesis berdasarkan data terukur, sedangkan Ghozali (2021) menegaskan bahwa regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Dengan demikian, metode ini dinilai sesuai untuk mengukur kontribusi faktor hukum konsumen, kejelasan kontrak elektronik, dan kekhawatiran data pribadi terhadap keputusan penggunaan pinjaman online.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Kuesioner disusun dalam bentuk pernyataan tertutup dengan menggunakan skala Likert lima pilihan jawaban, mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Setiap variabel terdiri atas delapan item pernyataan yang dikembangkan berdasarkan indikator teoritis dan kebutuhan pengukuran penelitian. Variabel Literasi Hukum Konsumen (X1) diukur melalui tiga indikator, yaitu pengetahuan mahasiswa tentang legalitas penyelenggara pinjaman online dan otoritas pengawasan OJK, pemahaman mengenai hak dan kewajiban konsumen dalam layanan jasa keuangan digital, serta pemahaman terhadap konsekuensi hukum persetujuan kontrak elektronik. Variabel Kejelasan Klausula Kontrak Elektronik (X2) diukur melalui indikator kejelasan informasi biaya, bunga, denda, tenor, dan angsuran; kemudahan membaca serta memahami klausula sebelum menyetujui kontrak; dan keterbukaan mengenai hak, kewajiban, mekanisme penagihan, akses data, serta penyelesaian sengketa. Variabel Kekhawatiran Penyalahgunaan Data Pribadi (X3) diukur melalui indikator kekhawatiran terhadap penggunaan identitas pribadi tanpa izin, kekhawatiran terhadap akses kontak dan data perangkat, serta kekhawatiran terhadap penyebaran data pribadi dalam proses penagihan. Adapun variabel Keputusan Mahasiswa Menggunakan Layanan Pinjaman Online (Y) diukur melalui indikator persepsi kebutuhan dan kemudahan layanan, niat serta kecenderungan penggunaan, dan pertimbangan risiko sebelum menggunakan pinjaman online.

Setiap indikator dijabarkan menjadi beberapa butir pernyataan agar data yang diperoleh mampu menggambarkan kondisi responden secara lebih komprehensif. Objek penelitian ini adalah mahasiswa aktif Program Studi S1 Farmasi Universitas Megarezky Makassar Tahun Akademik 2025/2026. Populasi penelitian berjumlah 600 mahasiswa aktif. Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin pada tingkat kesalahan 5%, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 240 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan proportionate stratified random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara proporsional berdasarkan angkatan atau semester. Teknik ini digunakan agar setiap kelompok mahasiswa memiliki peluang yang seimbang untuk terwakili sebagai responden penelitian, sehingga hasil penelitian tidak didominasi oleh satu angkatan tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah setiap item pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat. Instrumen dikatakan valid apabila nilai Pearson Correlation atau r-hitung lebih besar daripada r-tabel. Pada penelitian ini, jumlah responden sebanyak 240 orang, sehingga nilai r-tabel pada taraf signifikansi 5% dengan $df = n - 2$ atau $df = 238$ adalah sebesar 0,127. Dengan demikian, setiap item pernyataan dinyatakan valid apabila memiliki nilai r-hitung $> 0,127$. Uji validitas dilakukan terhadap empat variabel penelitian, yaitu Literasi Hukum Konsumen (X1), Kejelasan Klausula Kontrak Elektronik (X2), Kekhawatiran Penyalahgunaan Data Pribadi (X3), dan Keputusan Mahasiswa Menggunakan Layanan Pinjaman Online (Y). Hasil uji validitas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Pearson Correlation	r-tabel	Keterangan
Literasi Hukum Konsumen (X1)	X1.1	0,684	0,127	Valid
	X1.2	0,731	0,127	Valid
	X1.3	0,702	0,127	Valid
	X1.4	0,756	0,127	Valid
	X1.5	0,693	0,127	Valid
	X1.6	0,779	0,127	Valid
	X1.7	0,748	0,127	Valid
	X1.8	0,721	0,127	Valid
Kejelasan Klausula Kontrak Elektronik (X2)	X2.1	0,812	0,127	Valid
	X2.2	0,865	0,127	Valid
	X2.3	0,841	0,127	Valid
	X2.4	0,879	0,127	Valid
	X2.5	0,827	0,127	Valid
	X2.6	0,891	0,127	Valid
	X2.7	0,854	0,127	Valid
	X2.8	0,838	0,127	Valid
Kekhawatiran Penyalahgunaan Data Pribadi (X3)	X3.1	0,793	0,127	Valid
	X3.2	0,846	0,127	Valid
	X3.3	0,871	0,127	Valid
	X3.4	0,904	0,127	Valid

	X3.5	0,819	0,127	Valid
	X3.6	0,887	0,127	Valid
	X3.7	0,858	0,127	Valid
	X3.8	0,832	0,127	Valid
Keputusan Mahasiswa Menggunakan Layanan Pinjaman Online (Y)	Y.1	0,742	0,127	Valid
	Y.2	0,781	0,127	Valid
	Y.3	0,716	0,127	Valid
	Y.4	0,803	0,127	Valid
	Y.5	0,829	0,127	Valid
	Y.6	0,864	0,127	Valid
	Y.7	0,837	0,127	Valid
	Y.8	0,795	0,127	Valid

Berdasarkan Tabel 1, seluruh item pernyataan pada masing-masing variabel memiliki nilai Pearson Correlation yang lebih besar dari r-tabel 0,127. Nilai korelasi pada variabel Literasi Hukum Konsumen (X1) berada pada rentang 0,684 sampai 0,779, variabel Kejelasan Klausula Kontrak Elektronik (X2) berada pada rentang 0,812 sampai 0,891, variabel Kekhawatiran Penyalahgunaan Data Pribadi (X3) berada pada rentang 0,793 sampai 0,904, dan variabel Keputusan Mahasiswa Menggunakan Layanan Pinjaman Online (Y) berada pada rentang 0,716 sampai 0,864. Dengan demikian, seluruh item kuesioner dinyatakan valid dan layak digunakan untuk mengukur variabel penelitian.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian dalam mengukur setiap variabel. Instrumen yang reliabel menunjukkan bahwa item-item pernyataan dalam kuesioner memiliki kestabilan dan konsistensi jawaban apabila digunakan pada responden dengan karakteristik yang relatif sama. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan nilai Cronbach's Alpha. Suatu variabel dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60. Semakin tinggi nilai Cronbach's Alpha, semakin baik konsistensi internal instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian (Ghozali, 2021).

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	Kriteria	Keterangan
Literasi Hukum Konsumen (X1)	8	0,873	> 0,60	Reliabel
Kejelasan Klausula Kontrak Elektronik (X2)	8	0,941	> 0,60	Reliabel
Kekhawatiran Penyalahgunaan Data Pribadi (X3)	8	0,952	> 0,60	Reliabel
Keputusan Mahasiswa Menggunakan Layanan Pinjaman Online (Y)	8	0,917	> 0,60	Reliabel

Berdasarkan Tabel 2, seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60. Variabel Literasi Hukum Konsumen (X1) memperoleh nilai sebesar 0,873, Kejelasan Klausula Kontrak Elektronik (X2) sebesar 0,941, Kekhawatiran Penyalahgunaan Data Pribadi (X3) sebesar 0,952, dan Keputusan Mahasiswa Menggunakan Layanan Pinjaman Online (Y) sebesar 0,917. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi internal yang baik. Dengan demikian, item-item pernyataan pada masing-masing variabel dinyatakan reliabel dan layak digunakan dalam proses analisis data berikutnya.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi berdistribusi normal. Pengujian normalitas penting dilakukan karena regresi linear berganda mensyaratkan bahwa nilai residual harus mengikuti distribusi normal agar hasil estimasi dapat digunakan secara layak. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov terhadap nilai *unstandardized residual*. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2021).

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Unstandardized Residual
N	240
Normal Parameters Mean	0,000
Normal Parameters Std. Deviation	4,216
Most Extreme Differences Absolute	0,052
Most Extreme Differences Positive	0,041

Most Extreme Differences Negative	-0,052
Test Statistic	0,052
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,087

Berdasarkan Tabel 3, hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,087. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas dan layak dilanjutkan pada tahap pengujian asumsi klasik berikutnya, yaitu uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan korelasi yang terlalu kuat antarvariabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak mengalami multikolinearitas, karena korelasi yang sangat tinggi antarvariabel bebas dapat mengganggu ketepatan estimasi dan menyulitkan interpretasi pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Suatu model dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 (Ghozali, 2021).

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Literasi Hukum Konsumen (X1)	0,704	1,421	Tidak terjadi multikolinearitas
Kejelasan Klausula Kontrak Elektronik (X2)	0,668	1,497	Tidak terjadi multikolinearitas
Kekhawatiran Penyalahgunaan Data Pribadi (X3)	0,781	1,280	Tidak terjadi multikolinearitas

Berdasarkan Tabel 4, seluruh variabel independen memiliki nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Variabel Literasi Hukum Konsumen (X1) memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,704 dan VIF sebesar 1,421. Variabel Kejelasan Klausula Kontrak Elektronik (X2) memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,668 dan VIF sebesar 1,497. Sementara itu, variabel Kekhawatiran Penyalahgunaan Data Pribadi (X3) memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,781 dan VIF sebesar 1,280. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinearitas, sehingga ketiga variabel independen layak digunakan secara bersama-sama dalam analisis regresi linear berganda.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengalami heteroskedastisitas, karena varian residual yang tidak konstan dapat mengganggu ketepatan estimasi koefisien regresi. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser, yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Kriteria pengambilan keputusan didasarkan pada nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi masing-masing variabel lebih besar dari 0,05, maka model regresi dinyatakan tidak mengalami heteroskedastisitas (Ghozali, 2021).

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Keterangan
Constant	1,284	0,742	-	1,730	0,085	-
Literasi Hukum Konsumen (X1)	0,036	0,052	0,051	0,692	0,490	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kejelasan Klausula Kontrak Elektronik (X2)	-0,064	0,047	-0,104	-1,362	0,175	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kekhawatiran Penyalahgunaan Data Pribadi (X3)	0,071	0,043	0,117	1,651	0,100	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Berdasarkan Tabel 5, hasil uji Glejser menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Variabel Literasi Hukum Konsumen (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,490, Kejelasan Klausula Kontrak Elektronik (X2) sebesar 0,175, dan Kekhawatiran Penyalahgunaan Data Pribadi (X3) sebesar 0,100. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Artinya, varian residual antar pengamatan relatif homogen, sehingga model regresi layak digunakan untuk menguji pengaruh Literasi Hukum Konsumen, Kejelasan Klausula Kontrak Elektronik, dan Kekhawatiran Penyalahgunaan Data Pribadi terhadap Keputusan Mahasiswa Menggunakan Layanan Pinjaman Online.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh Literasi Hukum Konsumen (X1), Kejelasan Klausula Kontrak Elektronik (X2), dan Kekhawatiran Penyalahgunaan Data Pribadi (X3) terhadap Keputusan Mahasiswa Menggunakan Layanan Pinjaman Online (Y). Analisis ini dilakukan setelah data dinyatakan memenuhi uji

validitas, reliabilitas, normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Dengan terpenuhinya seluruh prasyarat tersebut, model regresi dinilai layak digunakan untuk menguji hubungan antarvariabel dalam penelitian ini.

Tabel 6. Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Sig.
Constant	12,486	3,021	4,133	0,000
Literasi Hukum Konsumen (X1)	-0,071	0,082	-0,864	0,389
Kejelasan Klausula Kontrak Elektronik (X2)	0,684	0,069	9,913	0,000
Kekhawatiran Penyalahgunaan Data Pribadi (X3)	-0,316	0,101	-3,129	0,002
R Square	0,587			
Adjusted R Square	0,582			
F Statistic	111,817			
Sig. F	0,000			

Berdasarkan Tabel 6, persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 12,486 - 0,071X1 + 0,684X2 - 0,316X3 + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut, dapat dijelaskan beberapa hasil regresi sebagai berikut.

Pertama, nilai konstanta sebesar 12,486 menunjukkan bahwa apabila variabel Literasi Hukum Konsumen, Kejelasan Klausula Kontrak Elektronik, dan Kekhawatiran Penyalahgunaan Data Pribadi dianggap konstan atau bernilai nol, maka nilai dasar Keputusan Mahasiswa Menggunakan Layanan Pinjaman Online adalah sebesar 12,486. Nilai ini menunjukkan adanya kecenderungan dasar mahasiswa dalam mempertimbangkan penggunaan pinjaman online di luar tiga variabel yang diuji dalam model penelitian.

Kedua, nilai koefisien Literasi Hukum Konsumen (X1) sebesar -0,071 menunjukkan arah pengaruh negatif terhadap Keputusan Mahasiswa Menggunakan Layanan Pinjaman Online. Artinya, semakin tinggi literasi hukum konsumen yang dimiliki mahasiswa, maka kecenderungan untuk menggunakan layanan pinjaman online cenderung menurun.

Namun, nilai signifikansi sebesar 0,389 lebih besar dari 0,05, sehingga pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum konsumen belum menjadi faktor utama yang secara kuat menentukan keputusan mahasiswa dalam menggunakan layanan pinjaman online.

Ketiga, nilai koefisien Kejelasan Klausula Kontrak Elektronik (X2) sebesar 0,684 menunjukkan arah pengaruh positif terhadap Keputusan Mahasiswa Menggunakan Layanan Pinjaman Online. Artinya, semakin jelas klausula kontrak elektronik yang ditampilkan oleh penyedia layanan, seperti informasi mengenai bunga, biaya, tenor, denda, hak dan kewajiban, mekanisme penagihan, serta akses data, maka semakin tinggi kecenderungan mahasiswa untuk menggunakan layanan pinjaman online. Nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga variabel ini berpengaruh positif dan signifikan. Dengan demikian, Kejelasan Klausula Kontrak Elektronik merupakan variabel yang paling dominan dalam memengaruhi keputusan mahasiswa menggunakan layanan pinjaman online.

Keempat, nilai koefisien Kekhawatiran Penyalahgunaan Data Pribadi (X3) sebesar - 0,316 menunjukkan arah pengaruh negatif terhadap Keputusan Mahasiswa Menggunakan Layanan Pinjaman Online. Artinya, semakin tinggi kekhawatiran mahasiswa terhadap potensi penyalahgunaan data pribadi, seperti penggunaan identitas tanpa izin, akses kontak, penyebaran data, atau penggunaan data untuk penagihan yang menekan, maka semakin rendah kecenderungan mahasiswa untuk menggunakan layanan pinjaman online. Nilai signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05, sehingga pengaruh tersebut signifikan secara statistik. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek keamanan data pribadi menjadi pertimbangan penting dalam keputusan mahasiswa sebagai konsumen digital. Nilai koefisien determinasi atau R Square sebesar 0,587 menunjukkan bahwa variabel Literasi Hukum Konsumen, Kejelasan Klausula Kontrak Elektronik, dan Kekhawatiran Penyalahgunaan Data Pribadi mampu menjelaskan variasi Keputusan Mahasiswa Menggunakan Layanan Pinjaman Online sebesar 58,7%. Sementara itu, sisanya sebesar 41,3% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti kebutuhan ekonomi mendesak, pengaruh teman sebaya, promosi digital, kemudahan aplikasi, gaya hidup, atau pengalaman pribadi dalam menggunakan layanan keuangan digital. Nilai F Statistic sebesar 111,817 dengan signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa ketiga variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan mahasiswa menggunakan layanan pinjaman online.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Literasi Hukum Konsumen, Kejelasan Klausula Kontrak Elektronik, dan Kekhawatiran Penyalahgunaan Data Pribadi terhadap Keputusan Mahasiswa Menggunakan Layanan Pinjaman Online, baik secara simultan maupun secara parsial. Pengujian dilakukan melalui uji F, uji t, dan koefisien determinasi (R^2). Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh ketiga variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, sedangkan uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial.

Berdasarkan hasil regresi linear berganda pada Tabel 6, diperoleh nilai F sebesar 111,817 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Literasi Hukum Konsumen, Kejelasan Klausula Kontrak Elektronik, dan Kekhawatiran Penyalahgunaan Data Pribadi secara simultan

berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Mahasiswa Menggunakan Layanan Pinjaman Online. Dengan demikian, model regresi yang dibangun dalam penelitian ini dinyatakan layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Literasi Hukum Konsumen memiliki nilai t sebesar -0,864 dengan nilai signifikansi 0,389. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga Literasi Hukum Konsumen berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Keputusan Mahasiswa Menggunakan Layanan Pinjaman Online. Artinya, semakin tinggi pemahaman mahasiswa terhadap aspek hukum konsumen, kecenderungan menggunakan pinjaman online dapat menurun, tetapi pengaruh tersebut belum cukup kuat secara statistik untuk menjadi penentu utama keputusan penggunaan layanan.

Variabel Kejelasan Klausula Kontrak Elektronik memiliki nilai t sebesar 9,913 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga Kejelasan Klausula Kontrak Elektronik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Mahasiswa Menggunakan Layanan Pinjaman Online. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin jelas informasi mengenai bunga, denda, tenor, biaya layanan, hak dan kewajiban, mekanisme penagihan, serta akses data dalam kontrak elektronik, semakin tinggi kecenderungan mahasiswa untuk menggunakan layanan pinjaman online. Variabel ini juga menjadi faktor paling dominan dalam model penelitian.

Variabel Kekhawatiran Penyalahgunaan Data Pribadi memiliki nilai t sebesar -3,129 dengan nilai signifikansi 0,002. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga Kekhawatiran Penyalahgunaan Data Pribadi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Keputusan Mahasiswa Menggunakan Layanan Pinjaman Online. Artinya, semakin tinggi kekhawatiran mahasiswa terhadap potensi penyalahgunaan data pribadi, seperti penggunaan identitas tanpa izin, akses kontak, penyebaran data pribadi, atau penggunaan data dalam proses penagihan yang menekan, semakin rendah kecenderungan mahasiswa untuk menggunakan layanan pinjaman online. Koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini sebesar 0,587. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Literasi Hukum Konsumen, Kejelasan Klausula Kontrak Elektronik, dan Kekhawatiran Penyalahgunaan Data Pribadi mampu menjelaskan 58,7% variasi Keputusan Mahasiswa Menggunakan Layanan Pinjaman Online. Sementara itu, sisanya sebesar 41,3% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti kebutuhan ekonomi mendesak, pengaruh teman sebaya, gaya hidup, promosi digital, kemudahan aplikasi, pengalaman menggunakan layanan keuangan digital, serta tingkat kepercayaan terhadap penyelenggara pinjaman online.

PEMBAHASAN

Pengaruh Literasi Hukum Konsumen terhadap Keputusan Mahasiswa Menggunakan Layanan Pinjaman Online

Keputusan mahasiswa dalam menggunakan layanan pinjaman online merupakan hasil dari proses pertimbangan yang tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan finansial, tetapi juga berkaitan dengan pemahaman terhadap hak, kewajiban, dan risiko hukum sebagai konsumen digital. Literasi hukum konsumen seharusnya membantu mahasiswa mengenali legalitas penyelenggara pinjaman online, memahami kewajiban membaca kontrak elektronik, mengetahui hak atas informasi yang benar, serta memahami mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran. Dalam konteks layanan

keuangan digital, pemahaman hukum menjadi penting karena proses transaksi berlangsung cepat, berbasis aplikasi, dan sering kali dilakukan tanpa interaksi langsung antara konsumen dan penyedia layanan. Namun, keputusan menggunakan pinjaman online tidak selalu lahir dari pertimbangan hukum yang matang, sebab mahasiswa sering dihadapkan pada kebutuhan praktis, tekanan ekonomi, serta kemudahan akses layanan digital.

Hasil regresi menunjukkan bahwa Literasi Hukum Konsumen memiliki koefisien sebesar -0,071 dengan nilai signifikansi 0,389 atau lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa Literasi Hukum Konsumen berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Keputusan Mahasiswa Menggunakan Layanan Pinjaman Online. Artinya, semakin tinggi literasi hukum konsumen yang dimiliki mahasiswa, kecenderungan untuk menggunakan pinjaman online dapat menurun, tetapi pengaruh tersebut belum cukup kuat secara statistik. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa Literasi Hukum Konsumen berpengaruh negatif terhadap keputusan menggunakan pinjaman online tidak terbukti secara signifikan.

Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum belum menjadi faktor utama yang menentukan keputusan mahasiswa dalam menggunakan layanan pinjaman online. Mahasiswa yang mengetahui hak-haknya sebagai konsumen, memahami risiko kontrak elektronik, atau mengetahui pentingnya legalitas penyelenggara belum tentu secara otomatis menghindari penggunaan pinjaman online. Dalam praktiknya, kebutuhan dana cepat, kemudahan aplikasi, promosi digital, serta dorongan gaya hidup dapat menjadi faktor yang lebih kuat dibandingkan pertimbangan hukum. Kondisi ini memperlihatkan bahwa literasi hukum masih berada pada tingkat pengetahuan, belum sepenuhnya berubah menjadi perilaku hukum yang berhati-hati dalam mengambil keputusan finansial digital.

Hasil ini sejalan dengan pemikiran bahwa konsumen digital sering membuat keputusan berdasarkan informasi yang terbatas, tampilan aplikasi yang persuasif, dan persepsi kemudahan, bukan semata-mata berdasarkan pembacaan hukum yang mendalam. Helberger et al. (2013) menjelaskan bahwa konsumen dalam ekosistem digital kerap berada dalam posisi rentan karena informasi yang diterima tidak selalu dipahami secara utuh. Dalam konteks pinjaman online, mahasiswa dapat saja mengetahui pentingnya membaca syarat dan ketentuan, tetapi tetap mengabaikannya karena proses pengajuan dibuat cepat dan praktis. Akibatnya, pemahaman hukum yang dimiliki belum cukup kuat untuk mengubah keputusan penggunaan layanan.

Secara hukum, hasil penelitian ini juga menguatkan bahwa perlindungan konsumen tidak dapat hanya dibebankan pada kemampuan individu memahami aturan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memang menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, tetapi efektivitas hak tersebut sangat bergantung pada cara informasi disampaikan oleh penyedia layanan. Jika kontrak elektronik ditampilkan dalam bahasa yang panjang, teknis, dan sulit dipahami, maka literasi hukum mahasiswa tidak selalu mampu bekerja secara optimal. Oleh karena itu, literasi hukum perlu didukung oleh desain informasi hukum yang sederhana, mudah diakses, dan sesuai dengan karakter pengguna muda.

Dengan demikian, temuan bahwa Literasi Hukum Konsumen berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan menunjukkan adanya jarak antara pengetahuan hukum dan perilaku penggunaan layanan pinjaman online. Mahasiswa mungkin memahami risiko

hukum secara umum, tetapi belum menjadikan pemahaman tersebut sebagai dasar utama dalam mengambil keputusan. Hal ini menjadi catatan penting bagi perguruan tinggi dan regulator bahwa edukasi hukum konsumen digital perlu diarahkan tidak hanya pada penyampaian materi hukum, tetapi juga pada pembentukan kebiasaan membaca kontrak, memeriksa legalitas penyelenggara, memahami persetujuan elektronik, serta menilai konsekuensi hukum sebelum menggunakan layanan pinjaman online.

Pengaruh Kejelasan Klausula Kontrak Elektronik terhadap Keputusan Mahasiswa Menggunakan Layanan Pinjaman Online

Kejelasan klausula kontrak elektronik merupakan faktor penting dalam layanan pinjaman online karena seluruh proses persetujuan antara mahasiswa sebagai konsumen dan penyedia layanan dilakukan melalui sistem elektronik. Kontrak elektronik tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif, tetapi juga menjadi dasar hukum yang mengikat para pihak. Di dalam kontrak tersebut biasanya terdapat ketentuan mengenai jumlah pinjaman, bunga, biaya layanan, tenor, denda keterlambatan, mekanisme penagihan, akses data pribadi, penyelesaian sengketa, serta hak dan kewajiban konsumen. Apabila klausula tersebut disampaikan secara jelas, sederhana, dan mudah dipahami, maka mahasiswa akan merasa lebih aman dalam mengambil keputusan menggunakan layanan pinjaman online.

Hasil regresi menunjukkan bahwa Kejelasan Klausula Kontrak Elektronik memiliki koefisien sebesar 0,684 dengan nilai signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa Kejelasan Klausula Kontrak Elektronik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Mahasiswa Menggunakan Layanan Pinjaman Online. Artinya, semakin jelas klausula kontrak elektronik yang ditampilkan oleh penyedia layanan, semakin tinggi kecenderungan mahasiswa untuk menggunakan pinjaman online. Variabel ini juga menjadi faktor paling dominan dalam model penelitian karena memiliki nilai koefisien terbesar dibandingkan variabel lainnya.

Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa memberikan perhatian besar pada kejelasan informasi kontraktual sebelum menggunakan layanan pinjaman online. Ketika informasi mengenai bunga, denda, tenor, biaya layanan, hak dan kewajiban, serta mekanisme penagihan dapat dipahami dengan mudah, mahasiswa cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap layanan tersebut. Kejelasan klausula kontrak elektronik berperan sebagai jembatan antara kebutuhan finansial mahasiswa dan rasa aman dalam bertransaksi. Dengan kata lain, kontrak yang jelas dapat menurunkan ketidakpastian, mengurangi persepsi risiko, dan mendorong keputusan penggunaan layanan.

Hasil penelitian ini relevan dengan prinsip transparansi dalam perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menekankan pentingnya penyampaian informasi produk dan layanan secara akurat, jujur, jelas, serta tidak menyesatkan. Dalam layanan pinjaman online, prinsip tersebut menjadi sangat penting karena konsumen tidak bertemu langsung dengan penyedia layanan, sehingga seluruh dasar pengambilan keputusan sangat bergantung pada informasi yang tersedia di aplikasi. Apabila klausula kontrak elektronik tidak jelas, mahasiswa dapat salah memahami konsekuensi hukum dan finansial dari pinjaman yang diajukan.

Secara teoretis, hasil ini dapat dijelaskan melalui gagasan bahwa konsumen cenderung mengambil keputusan ketika informasi yang tersedia mampu mengurangi ketidakpastian. Seizov dan Wulf (2021) menegaskan bahwa penyampaian informasi hukum yang transparan, ringkas, dan mudah dipahami dapat memperkuat posisi konsumen dalam transaksi digital. Dalam konteks penelitian ini, kejelasan klausula kontrak elektronik tidak sekadar menjadi aspek teknis, tetapi menjadi faktor yang membentuk kepercayaan mahasiswa. Ketika mahasiswa merasa bahwa kontrak pinjaman online tidak menyembunyikan informasi penting, mereka lebih mungkin memandang layanan tersebut sebagai pilihan yang dapat diterima.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa kejelasan klausula kontrak elektronik lebih berpengaruh dibandingkan literasi hukum konsumen. Artinya, sekalipun mahasiswa memiliki tingkat pemahaman hukum yang berbeda-beda, keputusan mereka sangat dipengaruhi oleh bagaimana penyedia layanan menyajikan kontrak elektronik. Apabila informasi kontrak disampaikan secara terbuka, mudah dibaca, dan tidak membingungkan, maka mahasiswa lebih mudah memahami konsekuensi penggunaan layanan. Oleh karena itu, penyedia layanan pinjaman online perlu memastikan bahwa kontrak elektronik tidak menggunakan bahasa hukum yang rumit, tidak menyembunyikan biaya, dan tidak menempatkan konsumen pada posisi yang lemah melalui klausula yang sepihak.

Dengan demikian, pengaruh positif dan signifikan Kejelasan Klausula Kontrak Elektronik menegaskan bahwa aspek kontraktual merupakan fondasi utama dalam keputusan mahasiswa menggunakan pinjaman online. Semakin jelas informasi hukum yang diberikan, semakin tinggi rasa percaya mahasiswa terhadap layanan tersebut. Namun, temuan ini juga mengandung konsekuensi etis dan regulatif bahwa penyedia layanan tidak boleh memanfaatkan kejelasan informasi semata-mata untuk meningkatkan penggunaan, tetapi harus memastikan bahwa kejelasan tersebut benar-benar melindungi konsumen. Kejelasan kontrak elektronik harus diarahkan untuk membangun keputusan yang sadar, rasional, dan bertanggung jawab, bukan sekadar mendorong mahasiswa agar lebih mudah menyetujui pinjaman.

Pengaruh Kekhawatiran Penyalahgunaan Data Pribadi terhadap Keputusan Mahasiswa Menggunakan Layanan Pinjaman Online

Kekhawatiran penyalahgunaan data pribadi merupakan salah satu isu hukum yang semakin penting dalam penggunaan layanan pinjaman online. Aplikasi pinjaman online umumnya meminta pengguna mengisi identitas pribadi, nomor telepon, rekening, foto diri, kontak darurat, serta persetujuan tertentu yang berkaitan dengan akses data. Dalam situasi tertentu, mahasiswa dapat merasa khawatir bahwa data tersebut digunakan tidak sesuai tujuan, disebarkan kepada pihak lain, dimanfaatkan untuk penagihan yang menekan, atau diproses tanpa persetujuan yang benar-benar dipahami. Oleh karena itu, kekhawatiran terhadap penyalahgunaan data pribadi dapat menjadi faktor yang membatasi keputusan mahasiswa dalam menggunakan layanan pinjaman online.

Hasil regresi menunjukkan bahwa Kekhawatiran Penyalahgunaan Data Pribadi memiliki koefisien sebesar -0,316 dengan nilai signifikansi 0,002 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa Kekhawatiran Penyalahgunaan Data Pribadi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Keputusan Mahasiswa Menggunakan Layanan Pinjaman Online. Artinya, semakin tinggi kekhawatiran mahasiswa terhadap potensi penyalahgunaan data pribadi, semakin rendah kecenderungan mereka untuk menggunakan layanan pinjaman online. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan

bahwa Kekhawatiran Penyalahgunaan Data Pribadi berpengaruh negatif terhadap keputusan menggunakan pinjaman online dinyatakan diterima.

Temuan ini memperlihatkan bahwa aspek keamanan data pribadi menjadi pertimbangan penting dalam perilaku mahasiswa sebagai konsumen digital. Mahasiswa tidak hanya mempertimbangkan bunga, biaya, atau kemudahan pencairan, tetapi juga menilai apakah data pribadi yang diberikan kepada aplikasi pinjaman online aman atau berisiko disalahgunakan. Kekhawatiran terhadap akses kontak, penyebaran identitas, penyalahgunaan foto, atau penggunaan data dalam praktik penagihan dapat menurunkan minat mahasiswa untuk menggunakan layanan tersebut. Dalam konteks ini, risiko data pribadi memiliki dampak langsung terhadap rasa aman dan kepercayaan mahasiswa.

Secara hukum, temuan ini sejalan dengan pentingnya perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menegaskan bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan berdasarkan dasar hukum yang sah, persetujuan yang jelas, dan tujuan yang spesifik. Dalam layanan pinjaman online, penyedia layanan tidak hanya berkewajiban menjaga kerahasiaan data pengguna, tetapi juga harus memastikan bahwa data tersebut tidak digunakan di luar kepentingan yang disetujui konsumen. Apabila mahasiswa merasa bahwa perlindungan data tidak kuat, maka kepercayaan terhadap layanan pinjaman online akan menurun.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan kajian Putri et al. (2025) yang menekankan bahwa penyalahgunaan data pribadi dalam layanan fintech dapat menimbulkan kerugian serius bagi konsumen, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Penyalahgunaan data tidak hanya berdampak pada hilangnya privasi, tetapi juga dapat merusak reputasi konsumen apabila data digunakan dalam praktik penagihan yang tidak etis. Dalam konteks mahasiswa, risiko tersebut menjadi lebih sensitif karena mereka berada dalam lingkungan sosial kampus, keluarga, dan pertemanan yang dapat terdampak apabila data pribadi disebarluaskan secara tidak patut.

Kekhawatiran penyalahgunaan data pribadi juga dapat dipahami sebagai bentuk persepsi risiko dalam transaksi digital. Semakin besar risiko yang dirasakan, semakin kecil kemungkinan konsumen mengambil keputusan untuk menggunakan layanan. Sinulingga (2025) menunjukkan bahwa kekhawatiran privasi memiliki hubungan dengan adopsi layanan fintech, sebab pengguna akan menimbang manfaat layanan dengan risiko penggunaan data pribadi. Dalam penelitian ini, mahasiswa yang merasa tidak yakin terhadap keamanan data cenderung menahan diri untuk menggunakan pinjaman online, meskipun layanan tersebut menawarkan kemudahan dan kecepatan pencairan dana. Dengan demikian, pengaruh negatif dan signifikan Kekhawatiran Penyalahgunaan Data Pribadi menunjukkan bahwa perlindungan data merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan mahasiswa terhadap layanan pinjaman online. Penyedia layanan harus memastikan bahwa permintaan akses data bersifat proporsional, penggunaan data dijelaskan secara terbuka, kebijakan privasi mudah dipahami, dan mekanisme pengaduan tersedia apabila terjadi pelanggaran. Bagi perguruan tinggi, temuan ini menjadi dasar penting untuk memperkuat edukasi hukum digital kepada mahasiswa, terutama mengenai hak atas data pribadi, persetujuan elektronik, keamanan aplikasi, dan cara memeriksa legalitas penyedia layanan pinjaman online sebelum melakukan transaksi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, dapat disimpulkan bahwa Literasi Hukum Konsumen, Kejelasan Klausula Kontrak Elektronik, dan Kekhawatiran Penyalahgunaan Data Pribadi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Mahasiswa Menggunakan Layanan Pinjaman Online pada mahasiswa Program Studi S1 Farmasi Universitas Megarezky Makassar. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,587 menunjukkan bahwa ketiga variabel independen mampu menjelaskan 58,7% variasi keputusan mahasiswa dalam menggunakan layanan pinjaman online, sedangkan 41,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti kebutuhan ekonomi mendesak, pengaruh teman sebaya, gaya hidup, promosi digital, kemudahan aplikasi, dan pengalaman pribadi dalam menggunakan layanan keuangan digital. Secara parsial, Literasi Hukum Konsumen berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap keputusan penggunaan pinjaman online dengan koefisien -0,071 dan nilai signifikansi 0,389. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap hak konsumen, legalitas penyelenggara, dan konsekuensi hukum kontrak elektronik belum cukup kuat menjadi faktor utama yang menentukan keputusan penggunaan layanan pinjaman online. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Kejelasan Klausula Kontrak Elektronik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Mahasiswa Menggunakan Layanan Pinjaman Online dengan koefisien 0,684 dan nilai signifikansi 0,000, sehingga menjadi variabel paling dominan dalam penelitian ini. Artinya, semakin jelas informasi mengenai bunga, denda, tenor, biaya layanan, hak dan kewajiban, mekanisme penagihan, serta akses data dalam kontrak elektronik, semakin tinggi kecenderungan mahasiswa untuk menggunakan layanan pinjaman online. Sebaliknya, Kekhawatiran Penyalahgunaan Data Pribadi berpengaruh negatif dan signifikan dengan koefisien -0,316 dan nilai signifikansi 0,002, yang berarti semakin tinggi kekhawatiran mahasiswa terhadap penyalahgunaan identitas, akses kontak, penyebaran data pribadi, atau penggunaan data dalam proses penagihan, semakin rendah kecenderungan mereka menggunakan layanan tersebut. Dengan demikian, keputusan mahasiswa dalam menggunakan pinjaman online lebih banyak dipengaruhi oleh kejelasan klausula kontrak elektronik dan rasa aman terhadap perlindungan data pribadi dibandingkan literasi hukum konsumen semata.

REFERENSI

- Institute for Development of Economics and Finance. (2025). *Meninjau ulang kebijakan batas atas suku bunga harian pinjaman daring* (INDEF Policy Brief No. 1/2025). INDEF. <https://indef.or.id/publikasi/meninjau-ulang-kebijakan-batas-atas-suku-bunga-harian-pinjaman-daring/>
- Manihuruk, F. E., Sihombing, T., & Purba, B. (2025). The influence of consumer legal literacy, digital contract transparency, and fear of debt on decisions to use online loan services. *Jurnal Ekonomika, Bisnis, dan Humaniora (JAKADARA)*, 4(2), 269–281. <https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/jakadara/index>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Pelindungan-Konsumen-dan-Masyarakat-di-Sektor-Jasa-Kuangan.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*. Otoritas Jasa

Keuangan. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-40-Tahun-2024-Layanan-Pendanaan-Bersama-Berbasis-Teknologi-Informasi.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan. (2025, March 6). *Penyelenggara fintech lending berizin di OJK per 31 Januari 2025*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-31-Januari-2025.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan. (2026, April 29). *Satgas PASTI hentikan 953 entitas pinjol ilegal dan penawaran investasi ilegal*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-PASTI-Hentikan-953-Entitas-Pinjol-Ilegal-dan-Penawaran-Investasi-Ilegal.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan, & Badan Pusat Statistik. (2024). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-%28SNLIK%29-2024.aspx>

Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122030/pp-no-71-tahun-2019>

Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>

Putri, B. M. L., Rohaini, Nhung, P. H., & Putri, R. W. (2025). Analysis of consumer rights protection against the misuse of personal data in fintech services. *Lex Publica*, 12(1), 33–63. <https://doi.org/10.58829/lp.12.1.2025.286>

Sinulingga, N. A. B. (2025). Privacy concerns, content information and its impact on the adoption and use of fintech in Indonesia: The mediating role of functional values. *IJBE (Integrated Journal of Business and Economics)*, 9(4), 541–553. <https://ojs.ijbe-research.com/index.php/IJBE/article/view/1350>

Theresa, G., & Marlyna, H. (2024). Pelindungan data pribadi pada layanan pendanaan berbasis teknologi informasi pasca Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(2), Article 2. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1631>

Universitas Megarezky. (n.d.). *S1 Farmasi*. <https://unimerz.ac.id/fakultas-farmasi/s1-farmasi/>

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26* (Edisi 10). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.